

PENETAPAN-INDIKATOR-KINERJA UTAMA  
2024

Kpt 101 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA  
NOMOR 101 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA  
UTAMA TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI UTARA

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020, Perpu RI No. 1 Tahun 2002, Perpres No. 105 Tahun 2018, Perpres No. 18 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022, PKPU No. 14 Tahun 2020.
- Keputusan ini Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 8 Januari 2024.  
- Lamp : 2 hlm.